



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865 Exs. 124

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 188.342/DPRD-3/2009

TENTANG

PANITIA KERJA KEGIATAN PEMBAHASAN DRAFT RAPERDA USUL PRAKARSA TENTANG
MADRASAH DINIYAH, TKQ/TPQ DAN KIBBLA
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Menimbang : bahwa dengan adanya usulan penambahan anggota Panitia Kerja dan penambahan draft Raperda Usul Prakarsa yaitu TKQ/TPQ dan KIBBLA, dipandang perlu merubah Panitia Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara Tahun 1950 tanggal 18 Agustus 1950).
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Keputusan DPRD Nomor 15 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Keputusan DPRD Nomor 18 Tahun 2005 dan Nomor 11 Tahun 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pelaksanaan kegiatan Pembahasan Draft Raperda Usul Prakarsa tentang Madrasah Diniyah, TKQ/TPQ dan KIBBLA, dengan susunan personalia sebagai berikut :

1	DR. H. Nurudin Siraj, Drs.MSi.	Ketua
2	Nasirudin	Wakil Ketua
3	Drs. H.A. Aziz Ridwan	Sekretaris
4	Rita Komala, SH.	Anggota
5	Toto Satori	Anggota
6	Wartono	Anggota
7	Hj. Herawati	Anggota
8	Dra. Hj. Fikriyah	Anggota
9	Drs. H. Radjudin	Anggota
10	Muslich M. Mahdhor, LC.M.Ag.	Anggota
11	Mawardi, SH.	Anggota
12	H. Zaky Udin Masykuri	Anggota
13	H. Abdus Shomad	Anggota
14	Ipin Nasripin, SH.	Anggota
15	Billy Setiadi, SH.	Anggota
16	Aceng Sudaman	Anggota
17	H. Akhmad Jajuli, Bc.Ak.	Anggota
18	Raden Bana, SmHk.	Anggota
19	Drs. Masykur Ibnu Ilyas	Anggota
20	Drs. H. Takbir	Anggota
21	Doddy T. Basuni, SH.	Anggota
22	Nuraini Azis, SE.	Anggota
23	M. Arif Rahman, ST.	Anggota
24	Julie Puspha Anggraeni, SP.	Anggota
25	Bahrn Rozie	Anggota
26	Erawan	Anggota
27	Mulyono	Anggota

- KEDUA : Tugas Panitia Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA yaitu :
- a. Membahas dan menyempurnakan Draft Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa tentang Madrasah Diniyah, TKQ/TPQ dan KIBBLA;
 - b. Laporan hasil pembahasan dan penyempurnaan draft Raperda Usul Prakarsa disampaikan kepada Pimpinan DPRD sebagai bahan pengajuan Raperda Usul Prakarsa DPRD tentang Madrasah Diniyah, TKQ/TPQ dan KIBBLA.
- KETIGA : Pelaksanaan kegiatan Pembahasan draft Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa tentang Madrasah Diniyah, TKQ/TPQ dan KIBBLA sampai ditetapkannya Usul Prakarsa DPRD menjadi Prakarsa DPRD.
- KEEMPAT : Anggaran yang timbul akibat Keputusan ini, dibebankan pada APBD Kabupaten Cirebon Pos Sekretariat DPRD.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor : 188.342/DPRD-3/2008 tanggal 21 Mei 2008 tentang Panitia Kerja Kegiatan Pembahasan Draft Raperda Usul Prakarsa Tentang Madrasah Diniyah Dan Evaluasi Perda Kabupaten Cirebon dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila diperlukan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 5 Maret 2009

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
WAKIL KETUA,



NURUDIN SIRAJ

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Bupati Cirebon di Sumber;
2. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.